

Implementasi Kebijakan Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar

* Septiana Nur Fadilah¹, Septa Juliana²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : septiananurfadilah@student.uir.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penghambat dalam penyaluran ADD Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan penyaluran alokasi dana desa (ADD) sudah terimplementasi dengan cukup baik, meskipun masih terdapat kendala yang mempengaruhi efektivitas implementasi. Pemerintah kabupaten Kampar sebaiknya merancang pedoman atau regulasi lebih stabil dan konsisten agar tidak sering mengalami perubahan. Hal tersebut harus disosialisasikan dengan lebih efektif serta diberikan masa transisi yang cukup agar pihak desa dapat beradaptasi dengan peraturan baru, dan proses pencairan alokasi dana desa perlu dipercepat dan memperjelas prosedur administrasi. Penerapan sistem digital dalam pengajuan serta pencairan dana juga perlu diperbaiki, pemerintah perlu memastikan bahwa sistem yang digunakan untuk menyimpan dokumen memiliki sistem keamanan dan stabilitas yang tinggi untuk mencegah risiko kehilangan atau peretasan data.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Implementasi Kebijakan, Penyaluran

Abstract

The purpose of this study is to determine and explain the inhibiting factors in the distribution of ADD of Gunung Sari Village, Gunung Sahilan Subdistrict. The research method used is qualitative method and data collection is done by observation, interview and documentation. The results showed that the village fund allocation (ADD) distribution policy has been implemented quite well, although there are still obstacles that affect the effectiveness of implementation. The Kampar district government should design more stable and consistent guidelines or regulations so that they do not change frequently. It should be socialized more effectively and given a sufficient transition period so that the village can adapt to the new regulations, and the process of disbursing village fund allocations needs to be accelerated and administrative procedures clarified. The application of digital systems in the submission and disbursement of funds also needs to be improved, the government needs to ensure that the system used to store documents has a high security and stability system to prevent the risk of data loss or hacking.

Keywords: Village Fund Allocation, Policy Implementation, Distribution.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 22 ayat (1) dijelaskan bahwa Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kemudian Pasal 22 ayat (2) juga menerangkan bahwa Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

Kesejahteraan masyarakat desa di negara berkembang seperti Indonesia menjadi perhatian utama pemerintah. Salah satu bentuk dukungan dari pemerintah pusat dan daerah kepada desa adalah melalui pendanaan, yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah kabupaten diwajibkan untuk memberikan dana perimbangan kabupaten kepada desa-desa dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan memastikan pemerataan yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui kebijakan alokasi dana desa ini, diharapkan dapat terwujud pembangunan infrastruktur yang lebih baik, peningkatan mutu pendidikan, serta memperkuat ekonomi lokal.

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD Kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud, bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis Desa. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD berpedoman pada RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa). RKP Desa yaitu penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari paling sedikit 10% (sepuluh persen) bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara transparan melalui musyawarah di tingkat desa, dan hasilnya dicantumkan dalam Peraturan Desa (PERDES). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang diwujudkan oleh para pelaku dan masyarakat desa.

Pemerintah daerah mengeluarkan peraturan untuk sebagai pedoman penyaluran alokasi dana desa, yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024. Dalam pasal 4 peraturan tersebut, dijelaskan bahwa alokasi dana desa (ADD) untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Pengalokasian dan pembagian ADD untuk desa di Kabupaten Kampar tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 156.514.218.100 (Seratus Lima Puluh Enam Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Dua Ribu Delapan Belas Ribu Seratus Rupiah). Dana tersebut kemudian disalurkan oleh pemerintah kabupaten ke setiap desa di seluruh Kabupaten Kampar dengan berpedoman Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024. Desa Gunung Sari mendapatkan pendapatan transfer dari Alokasi Dana Desa yang nominalnya berbeda setiap tahunnya.

Tabel 1
Besaran Alokasi Dana Desa Gunung Sari Tahun Anggaran 2022, 2023 dan 2024.

No	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	2022	Rp. 565.842.300,00	Alokasi Dana Desa (ADD)
2	2023	Rp. 588.650.741,00	Alokasi Dana Desa (ADD)
3	2024	Rp. 701.588.679,00	Alokasi Dana Desa (ADD)

Sumber : Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Gunung Sari Tahun Anggaran 2022, 2023, dan 2024.

Data diatas merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) desa Gunung Sari pada tahun Anggaran 2022, 2023 dan 2024. Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada alokasi dana desa tahun anggaran 2024. Dana alokasi dana desa diperuntukkan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk penghasilan tetap,tunjangan serta jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK,Honor PKPKD dan PPKD), tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penyediaan insentif RT/RW, sarana prasarana Pemerintah Desa dan pembinaan kemasyarakatan desa untuk pemberdayaan masyarakat, termasuk peningkatan kapasitas aparatur desa.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa Gunung Sari harusnya lebih meningkat karena sudah di dukung oleh dana yang berasal dari pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat maupun dari dana lainnya. Meskipun terdapat potensi dan sumber daya yang cukup, tantangan dalam implementasi kebijakan penyaluran ADD tetap ada. Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti melihat banyak perangkat desa yang mengeluh karena gaji penghasilan tetap dari Alokasi Dana Desa lambat turun. Hal-hal seperti ini bisa menjadi penghambat untuk menciptakan pelayanan yang baik kepada masyarakat desa sehingga dapat mempengaruhi Pembangunan desa tidak meningkat yang dikarenakan pemerintah desa tidak melakukan kerja yang maksimal untuk membangun desa gunung sari.

Berdasarkan pengamatan dilapangan yang dilakukan di Kantor Desa Gunung Sari ditemukan beberapa fenomena terkait implementasi Kebijakan Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, yaitu sebagai berikut :

1. Proses pencairan dana yang memakan waktu lama dan administrasi yang berbelit, yaitu banyaknya persyaratan administrasi untuk pengajuan permohonan pencairan dana dan sistem server yang digunakan untuk menyimpan dokumen pengajuan dan pencairan dana desa yang berdampak pada kelancaran proses administrasi dan keterlambatan dalam pencairan dana.
2. Perubahan kebijakan atau regulasi yang memerlukan adaptasi oleh pihak pemerintah desa dan sistem pencairan dana yang terganggu oleh kendala teknis, seperti sistem yang tidak stabil, server bermasalah, atau kesalahan penyimpanan data yang menyebabkan masalah seperti hilangnya dokumen yang sudah diunggah. Situasi ini dapat memperlambat proses verifikasi dan penyaluran dana, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pihak desa yang telah memenuhi kewajiban administratif.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan melaksanakan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penyaluran ADD ini berlangsung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu kegiatan ilmiah yang direncanakan secara sistematis yang memiliki tujuan praktis maupun teoritis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian kualitatif yang lebih bersifat deskriptif, yaitu lebih menekankan kepada deskripsi bukan menekankan pada angka. (Zuchri, 2021)

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Pada penelitian ini yang menjadi Key Informan adalah Kepala Desa Gunung Sari dan informan tambahan dalam penelitian ini, yaitu : Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Kepala Dusun.

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, peneliti melakukan wawancara secara tatap muka antara peneliti dan informan untuk mendapatkan informasi secara mendalam mengenai pengalaman, pandangan, atau persepsi subjek terhadap suatu fenomena. Peneliti mengamati secara langsung perilaku, interaksi, atau situasi yang terjadi di lapangan. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan dokumen-dokumen yang berupa gambar atau lainnya sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar turun ke lapangan.

Pada proses analisis data kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), yang biasanya diproses sebelum digunakan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas. Analisis dalam pandangan ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (B. Milles dan Huberman, 2014 dalam Saleh, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan mengacu pada pedoman, aturan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang telah dirumuskan. Keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh pemahaman para agen pelaksana kebijakan terkait dengan standar dan sasaran kebijakan. Jika suatu kebijakan tidak memiliki standar dan sasaran kebijakan maka kebijakan itu sangat sulit untuk diimplementasikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan key informan dan informan, dapat diketahui bahwa standar dan sasaran kebijakan penyaluran alokasi dana desa sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa Gunung Sari yang berpedoman dengan APBDes yang sudah ditentukan sebelumnya. Program-program dan kegiatan pada masing-masing bidang sudah dilaksanakan dan terealisasi pada tahun 2024. Hal ini juga sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Kampar Nomor 13 Tahun 2024, bahwa “pengelolaan keuangan yang bersumber dari ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa”.

b. Sumber Daya

Keberhasilan kebijakan penyaluran alokasi dana desa ini dipengaruhi oleh sumber daya yang memadai, kemampuan pemerintah desa dan pihak terkait dan juga memastikan bahwa sasaran program dapat dijalankan dengan tepat. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial dan juga sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan penyaluran alokasi dana desa di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Key Informan dan beberapa informan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia dari aparatur desa maupun partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa di Desa Gunung Sari sudah baik. Aparatur desa yaitu pengelola keuangan desa memiliki kualifikasi pendidikan yang terukur dan baik, terampil dan juga sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Selanjutnya sumber daya infrastruktur juga sudah cukup baik, sarana dan prasarana sudah tersedia seperti balai desa, pendopo-pendopo untuk memfasilitasi akses komunikasi dengan masyarakat.

c. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antar organisasi ini sebagai kunci keberhasilan implementasi kebijakan penyaluran alokasi dana desa. Sesuai yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Komunikasi yang terjalin dengan baik dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. (Agussalim, 2015)

Hubungan ini mencakup pola komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak, antara pemerintah desa, pemerintah daerah, lembaga masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan Key Informan dan beberapa informan pada saat penelitian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemerintah desa gunung sari dengan pihak pemerintah daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD) sudah cukup baik. Pemerintah desa gunung sari juga berkoordinasi baik dengan lembaga-lembaga yang ada seperti dengan BPD, LPM, Karang Taruna, PKK dan masyarakat, yang dibuktikan bahwa adanya musyawarah dusun dan musyawarah desa sebagai forum untuk membahas penyaluran alokasi dana desa ini, guna memastikan program-program dapat berjalan sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat dan desa.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Implementasi kebijakan dilakukan berdasarkan tugas dan wewenang yang telah ditentukan bagi setiap bagian dalam struktur agen pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi pada tubuh pelaksana yang cenderung lebih sederhana dengan sedikit tingkatan jabatan, akan memudahkan komunikasi antar agen pelaksana. Struktur birokrasi yang sederhana mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Pembagian tugas dan wewenang yang jelas meminimalkan potensi konflik dan tumpang tindih.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Key Informan dan beberapa informan diatas, dapat disimpulkan bahwa struktur dan alur birokrasi dalam penyaluran alokasi dana desa di desa gunung sari sangat sederhana dan tidak berbelit-belit. Dan adanya pemahaman yang baik mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta perangkat desa menjalankan perintah dengan baik dan juga berdasarkan peraturan yang berlaku.

e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi sosial ekonomi dan politik di Desa Gunung Sari memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Alokasi dana desa ditujukan hanya untuk belanja penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dan untuk belanja selain penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Berdasarkan hasil observasi peneliti, alokasi dana desa di desa gunung sari diperuntukkan untuk penyelenggaraan belanja

penghasilan tetap (siltap), tunjangan, operasional pemerintah dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Penggunaan dana tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa di desa gunung sari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Key Informan dan beberapa informan penelitian mengenai kondisi sosial, ekonomi dan politik di Desa Gunung Sari terhadap implementasi kebijakan penyaluran alokasi dana desa, dapat disimpulkan bahwa tidak ada keterkaitan dengan kondisi-kondisi tersebut, karena alokasi dana desa harus tetap disalurkan sebagaimana mestinya yang sudah ditetapkan. Dan juga pihak desa juga terbuka dengan masyarakat tentang keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan aksi demo di kalangan masyarakat.

f. Disposisi Implementor

Van Metter dan Van Horn dalam (Subarsono, 2016) mengatakan bahwa disposisi implementor mencakup tiga hal penting yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang mempengaruhi kemauannya dalam melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, serta integritas disposisi implementor yaitu presensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Sikap dan komitmen pemerintah desa gunung sari sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Walaupun kebijakan alokasi dana desa ini bukan kebijakan yang ditetapkan pemerintah desa gunung sari, tetapi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk diimplementasikan di desa. Kerjasama para perangkat desa yang merespon baik kebijakan alokasi dana desa yang ditetapkan pemerintah kabupaten/kota dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Key Informan dan beberapa informan, bahwasanya disposisi implementor menunjukkan sikap serta kesiapan aparat desa dalam melaksanakan kebijakan penyaluran alokasi dana desa (ADD) menunjukkan tingkat yang cukup baik, meskipun masih terdapat kendala yang mempengaruhi efektivitas implementasi. Aparat desa, baik kepala desa dan perangkat desa lainnya menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan ini, yang terbukti bahwa mereka bersedia untuk bekerja sama dengan pihak terkait termasuk masyarakat, dalam rangka memastikan penggunaan dana tepat sasaran.

2. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Penyaluran Alokasi Dana Desa

a. Peraturan Atau Pedoman Penyaluran Alokasi Dana Desa Yang Tidak Stabil

Peraturan dan pedoman dalam penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas serta keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini.

Seharusnya, aturan dan pedoman yang baik harus mampu memberikan arahan yang jelas, mudah dimengerti, dan selaras bagi semua pihak terkait, khususnya aparat desa yang berperan langsung dalam pelaksanaannya di lapangan. Namun, dalam praktiknya, aturan dan pedoman tersebut justru kerap menjadi kendala dan tantangan dalam implementasi Alokasi Dana Desa (ADD).

Dari hasil wawancara penelitian dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwasanya regulasi yang terus mengalami perubahan menimbulkan ketidakpastian yang besar dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program ADD di Desa Gunung Sari. Meskipun fleksibilitas regulasi dapat dianggap positif dalam menyesuaikan dengan kebutuhan yang berubah, perubahan yang terlalu sering tanpa sosialisasi yang memadai dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakefektifan. Akibatnya, pemerintah desa

harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk memahami serta mengimplementasikan regulasi baru, yang berisiko mengalihkan fokus dari prioritas pembangunan yang lebih mendesak. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian para aparatur desa menunjukkan kesiapannya untuk terus belajar dan meningkatkan pemahaman mereka terkait prosedur dan mekanisme penyaluran alokasi dana desa.

b. Waktu Pencairan Dana Yang Lama

Pencairan dana yang memakan waktu lama sering menjadi kendala besar bagi pemerintah desa dalam melaksanakan program-program yang sudah direncanakan. Keterlambatan ini menyebabkan adanya jeda waktu yang panjang antara tahap perencanaan dan pelaksanaan. Pemerintah desa seringkali mengalami kesulitan dalam menyelesaikan program-program yang telah dianggarkan karena dana yang dibutuhkan baru diterima pada waktu yang tidak sesuai, bahkan sering kali terlambat dari jadwal yang telah ditentukan.

Kemudian lambatnya pencairan dana juga menambah beban administratif bagi pemerintah desa, yang harus terus memantau dan mengikuti prosedur yang kadang-kadang rumit dan tidak efisien. Proses ini juga menciptakan ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan desa, karena pengelola alokasi dana desa harus menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah daerah sebelum dapat melanjutkan kegiatan keuangan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa adanya indikasi kelemahan dalam sistem pengelolaan dokumen dan teknologi informasi di tingkat pemerintah daerah. Kondisi ini semakin memperumit proses pencairan dana dan memperlambat realisasi program pembangunan di desa. Dari pernyataan tersebut, akibatnya pelaksanaan program pembangunan dapat terhambat, yang pada akhirnya memengaruhi peningkatan kualitas hidup masyarakat desa serta berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran. Keterlambatan pencairan dana ini menunjukkan pentingnya adanya perbaikan dalam sistem dan prosedur birokrasi di tingkat pemerintah daerah untuk mempercepat alokasi dan pencairan dana desa, sehingga program pembangunan dapat terlaksana dengan lebih efisien dan sesuai waktu yang telah ditentukan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut .

1. Implementasi kebijakan penyaluran alokasi dana desa di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan cukup baik. Alokasi dana desa pada tahun anggaran 2024 sudah terealisasi dengan baik sesuai dengan APBDesa yang telah di sahkan. Namun masih terdapat beberapa permasalahan terutama terkait dengan mekanisme pencairan alokasi dana desa.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyaluran alokasi dana desa di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar terdiri dari factor penghambat yaitu pedoman atau peraturan yang berubah dari waktu ke waktu, kemudian pencairan dana yang memakan waktu lama sering menjadi kendala besar bagi pemerintah desa dalam melaksanakan program-program yang sudah direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. (1997). *Analisis Kebijakanaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi kebijakanaksanaan Negara*. PT. Bumi Aksara.
- Islamy, M. I. (1998). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Ndraha. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rauf, R. (2018). *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. 1, 434.
- Ripley, R.B., & Franklin. (1986). *Policy Implementation and Bureucarcy* (Second Edi). The Dorsey Press.
- Saleh, S. (2017). Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung. Analisis Data Kualitatif, 1, 180. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>
- Sarundajang, S. H. (n.d.). *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi*. Alfabeta. Bandung
- Syafiie, I. K. (2005). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Syafiie, I. K. (2011). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Agussalim. (2015). *Implementasi alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone*. 1465140008, 1–13.
- Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975. "The Policy Implementation Process : A Concentual Framework" *Administration and Society*, Vol. 6 No. 4 p. 445-485